



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

**FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA;**

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR : 100.3.7.1/ 5.3 /PKS-RSUD/II/2026

NOMOR : 84/UN1/KU/HK.08.00/2026

NOMOR : HK-03.01/D.XII / 5296/2026.....

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (27-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **dr. Ariyudi Yunita, M.M.R**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/BP/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021, dan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/4379, tanggal 31 Desember 2025, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wirosaban No.1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc.,Ph.D.,FRSPH**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 900/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 Tanggal 29 Agustus 2022, Tentang Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2021 – 2026, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada**, yang berkedudukan di Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta., selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **Dr. dr. Romaniyanto, Sp.BO(K), MARS** Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.01.05/MENKES/88/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kesehatan nomor 1, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito;
2. **PIHAK PERTAMA** merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
3. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
4. **PIHAK KETIGA** merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
5. **PARA PIHAK** sepakat mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
- k. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- l. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penugasan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Universitas Gadjah Mada;
- m. Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Gadjah Mada dan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor 14105/UN1.P/HK.08.00/2024 dan Nomor HK.03.01/D.XI/25332/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan dan syarat-syarat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. **Institusi Pendidikan** adalah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kedokteran yang meliputi peserta pendidikan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, gizi dan keperawatan atau bidang kesehatan lain.

2. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**
5. **Direktur Utama** adalah Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
6. **Direktur** adalah Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
7. **Unit Fungsional Pendidikan (TIMKORDIK)** adalah unit fungsional **PIHAK PERTAMA** yang menyelenggarakan fungsi koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dan/atau penyelenggaraan pendidikan program spesialis di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
8. **Komite Etik Penelitian Kesehatan** adalah unit fungsional **PIHAK PERTAMA** yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku.
9. **Pendidik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari **PARA PIHAK**.
10. **Dokter Penanggungjawab Pelayanan selanjutnya disebut DPJP** adalah staf medis yang berasal dari **PARA PIHAK** yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab pelayanan medis yang diberikan kepada pasien;
11. **Dokter Pendidik Klinis** adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medis, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis/subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran sebagai aparatur sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan sesuai rekomendasi Direktur Utama dan Dekan.
12. **Peserta didik** adalah peserta didik program pendidikan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, gizi, keperawatan, atau bidang kesehatan lain yang menjalankan pembelajaran di Rumah Sakit Pendidikan;

13. **Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut pelayanan** adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. **Pengabdian masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
15. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengetahuan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
16. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup Rumah Sakit Pendidikan serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian;
17. **Surat Ijin Praktik (SIP)** adalah dokumen/ bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan;
18. **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** adalah biaya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan sinergi Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian melalui penyamaan persepsi dan visi.
- (2) Tujuan kerja sama dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan Pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran serta kesehatan lainnya dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
 - c. Meningkatkan mutu dan kompetensi Tenaga Medis serta Tenaga Kesehatan lain; dan
 - d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, Peserta Didik, Pendidik, subyek penelitian bidang kedokteran, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, pengabdian masyarakat dan penelitian peserta didik **PIHAK KEDUA** di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
 - b. Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi;

Pasal 4

Tanggung Jawab Bersama

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:

- a. Mengatur rotasi peserta didik oleh Program Studi;
- b. Menentukan kewenangan dan kompetensi peserta didik berdasarkan *e-Logbook*;
- c. Melakukan perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung Pendidikan;
- d. Memberikan kontribusi pendanaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- f. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan;
- g. Mengatur perencanaan, mekanisme rekrutmen pendidik dan tanggung jawab Pendidik;
- h. Memastikan ketersediaan jumlah pendidik yang cukup;
- i. Memastikan jumlah Peserta Didik berdasarkan :
 1. Jumlah dan variasi kasus; dan
 2. Rasio Pendidik dan Peserta Didik 1 : 3 untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis
- j. Memastikan kepatuhan Peserta Didik terhadap ketentuan pengaturan jam dan beban kerja;
- k. Menjamin kesejahteraan Peserta Didik termasuk perlindungan kesehatan, pendampingan dan perlindungan hukum;
- l. Memastikan jenjang karier pendidik, kesejahteraan pendidik, termasuk bantuan pelayanan administratif, pendampingan dan perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku;
- m. Memastikan setiap penelitian klinis dilakukan di **PIHAK PERTAMA** melalui *Clinical Research Unit* (CRU) **PIHAK PERTAMA**;
- n. Memastikan penyelenggaraan penelitian klinis dan non klinis patuh secara administrasi dan etika;
- o. Memastikan keterlibatan **PARA PIHAK** dalam publikasi hasil penelitian;

- p. Menggunakan sistem informasi Pendidikan yang terintegrasi oleh PARA PIHAK yang paling sedikit memuat data Peserta Didik, Pendidik, *e-Logbook*, dan hasil penilaian;
- q. Memastikan civitas akademika dan hospital menandatangani pakta integritas pencegahan dan penanganan perundungan;
- r. Melakukan tindak lanjut dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap kasus perundungan;
- s. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan secara berkala dengan mempertimbangkan feedback dari Peserta Didik dan Pendidik;
- t. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bersama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

1. Menerima, menunda dan menolak penempatan peserta didik sesuai daya tampung;
2. Menerima laporan penilaian kinerja akademik;
3. Bersama **PARA PIHAK** memberikan sanksi apabila terhadap pelanggaran disiplin akademik, pelayanan dan etik profesi;
4. Menetapkan Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode Pendidikan Peserta Didik dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;
6. Menerima kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Mengusulkan Pendidik di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk diangkat menjadi pendidik tidak tetap di **PIHAK KEDUA**;
8. Memberikan sanksi jika pendidik melakukan pelanggaran dalam pelayanan;
9. Pendidik diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi pendidik (*Clinical teaching*) di di lingkungan **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**;
10. Mendapatkan dukungan untuk Penelitian berupa kontribusi pakar atau publikasi dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** dan mendapatkan hak atas hasil penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA**.

b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. Menyediakan jumlah dan variasi kasus yang cukup sesuai dengan kurikulum;
2. Melakukan penilaian kinerja pelayanan peserta didik;
3. Memberikan bantuan pelayanan Kesehatan pada peserta didik;

4. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik **PIHAK PERTAMA**;
5. Memberikan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi pendidik dan peserta didik;
7. Membuat mekanisme terhadap pencegahan dan penanganan perundungan;
8. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara tertulis ke **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mengirim dan menghentikan pengiriman peserta didik sesuai daya tampung **PIHAK PERTAMA**;
2. Mengatur mekanisme dan menyelenggarakan rekrutmen peserta didik;
3. Menerima laporan penilaian kinerja pelayanan peserta didik;
4. Memberikan sanksi pelanggaran disiplin akademik, pelayanan, etika profesi terhadap peserta didik bersama **PIHAK PERTAMA**;
5. Menerima laporan pemberian bantuan pelayanan;
6. Memberikan sanksi apabila pendidik melakukan pelanggaran dalam pendidikan;
7. Mendapatkan ruang kerja dan sarana yang memadai bagi Pendidik dan Peserta Didik;
8. Mendapatkan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA**

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:

1. Menetapkan Kurikulum Program Pendidikan;
2. Mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penentuan jumlah peserta didik yang menjalankan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;
3. Melakukan penilaian kinerja akademik peserta didik;
4. Membayar kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai aturan yang berlaku;
5. Menetapkan pendidik yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** menjadi pendidik tidak tetap di **PIHAK KEDUA**;
6. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik (*clinical teaching*) **PIHAK PERTAMA**;
7. Memberikan dukungan penelitian berupa kontribusi pakar dan publikasi kepada **PIHAK PERTAMA**;

8. Memberikan hak atas hasil penelitian yang dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
9. Mengkomunikasikan rencana dan implementasi kebijakan strategis yang berdampak kepada **PARA PIHAK**.

(3) Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA**

a. **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:

1. Bersama **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan dan/atau menunda pengiriman peserta didik ke **PIHAK PERTAMA**;
2. Menerbitkan surat tugas untuk peserta didik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Menerima laporan penilaian kinerja pelayanan peserta didik selama berada di **PIHAK PERTAMA**; dan
4. Tidak terganggunya pelayanan di **PIHAK KETIGA**.

b. **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:

1. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan kompetensi pendidik klinis melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta didik, termasuk jika adanya perundungan;
3. Melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pendidikan klinis; dan
4. Memantau jam kerja peserta didik.

Pasal 6
Pendanaan

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengelola Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk pembelajaran di **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Insentif Pendidik di **PIHAK PERTAMA** dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA**.

- (5) Mekanisme pembayaran Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester dibayarkan **PIHAK KEDUA** langsung kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 1 bulan setelah **PIHAK PERTAMA** mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening:
- | | |
|----------------|------------------------|
| Bank | : Bank BPD DIY |
| Nomor Rekening | : 006.111.001162 |
| Atas nama | : KAS BLUD RSUD |
| NPWP | : 00.331.938.1-541.000 |
- (Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)

Pasal 7

Penelitian

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Diutamakan Penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memperhatikan keselamatan pasien;
 - b. Tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, tidak membebani pasien dan anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mengikuti kaidah ilmiah dan etika penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum (Sub Komite Etik Penelitian)
- (2) Semua Penelitian di lingkungan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** harus mendapat persetujuan dari Direktur **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Melaporkan hasil penelitian kepada Direktur **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual dan Hasil Penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA** adalah milik bersama **antara Peneliti dan PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas untuk melakukan Penelitian.
- (6) Publikasi Hasil Penelitian oleh Pendidik Klinis dan Peserta Didik yang penelitiannya dilakukan di **PIHAK PERTAMA** harus mencantumkan nama **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Penelitian klinik yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** harus melalui *Clinical Research Unit* (CRU) **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik berasal dari Pendidik Tetap, Pendidik Tidak Tetap atau Dokter Pendidik Klinis yang mendapat rekomendasi Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Pendidik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keputusan Dekan.
- (3) Mekanisme penetapan Pendidik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengusulkan Dokter Pendidik Klinis yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Pendidik Tidak Tetap kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pendidik Tidak Tetap di **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan analisis beban kerja dan;
 - c. Rektor **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pendidik Tidak Tetap dan bertugas memberikan bimbingan/supervisi kepada Peserta Didik.
- (4) Syarat untuk ditetapkan menjadi Pendidik Tidak Tetap ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.
- (5) Mekanisme pengangkatan Pendidik Tetap **PIHAK KEDUA** menjadi DPJP di **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dalam hal proses pendidikan mengusulkan Pendidik Tetap yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi DPJP kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK PAERTAMA** dan menerbitkan Keputusan Direktur Utama mengenai pengangkatan sebagai DPJP; dan
 - c. Pengangkatan DPJP dari Jabatan Pendidik Tetap memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan analisis beban kerja.

Pasal 9

Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelayanan

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan Pelayanan di **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Pengendalian mutu secara eksternal dilakukan melalui proses akreditasi nasional dan/atau internasional.

Pasal 10

Kerja Sama Dengan Pihak Lain

- (1) **PARA PIHAK** mengkoordinasikan perencanaan kerjasama dengan pihak lain dan/ atau jejaring RS Pendidikan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan supervisi dan evaluasi kelayakan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan.

Pasal 11

Unit Fungsional

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antara **PARA PIHAK** akan dibentuk Unit Fungsional Pendidikan di **PIHAK PERTAMA** yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Pengurus Unit Fungsional Pendidikan terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (3) Unit Fungsional Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Didik;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain.
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran klinik Peserta Didik di **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik;

- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur **PIHAK PERTAMA** dan kepada Direktur Utama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 - i. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan evaluasi secara berkala terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Unit fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Pasal 12

Tanggung Jawab Hukum

- (1) Dalam hal terdapat keluhan pelayanan yang diberikan oleh Peserta Didik, maka **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti bersama.
- (2) Dalam hal terdapat keluhan pasien /keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Peserta didik.

Pasal 13

Jangka Waktu Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2026 sampai dengan 5 Februari 2029
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimonitor dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini maka penghentian atau perpanjangan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa menunggu keputusan hakim.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi

- (1) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;

- (2) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 15
Ketentuan Lain

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat secara tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 16
Addendum

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 17
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan materil dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut

Pasal 18

Indikator Mutu Kontrak

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menetapkan Indikator Mutu Kontrak yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- Kepatuhan Pemberian Penilaian Performance Pembimbing oleh Peserta Didik; dan
 - Terpenuhinya ethical clearance untuk penelitian.
- (2) Frekuensi dan mekanisme pelaporan indikator mutu dilakukan sesuai dengan program mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di Pihak Kedua.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi indikator mutu kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** dan indikator mutu kontrak ini dijadikan sebagai bahan evaluasi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 19

Korespondensi

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. PIHAK PERTAMA

u.p	: INSTALASI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN RSUD KOTA YOGYAKARTA
Alamat	: Jalan Wirosaban No.1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Nomor Telepon	: (0274) 371195 ext.803
Nomor Fax	: -
Alamat email	: diklatlit.rsjogja@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p : **URUSAN KERJASAMA FK-KMK UGM**
Alamat : Jalan Farmako Sekip Utara, Sinduadi, Mlati Sleman Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 560300
Nomor Fax : (0274) 581876/550035
Alamat email : kerjasama.fkkmk@ugm.ac.id

c. PIHAK KETIGA

u.p : **KOMKORDIK RSUP Dr. SARDJITO**
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1 Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 587333 atau 631190
Nomor Fax : (0274) 565639
Alamat email : komkordik@sardjitohospital.co.id

Pasal 19

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui mediasi.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 20

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Yogyakarta



dr. Ariyudi Yunita, M.M.R

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan

Keperawatan Universitas Gadjah Mada

DEKAN



Prof. dr. Yodi Mahendradhata., M.Sc., Ph.D.

FRSPH

PIHAK KETIGA

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

DIREKTUR UTAMA



Dr. dr. Romaniyanto, Sp.BO(K)., MARS

Lampiran 1

Nomor : 100.3.7.1/53 /PKS-RSUD/II/2026

Nomor : 84/UN1/KU/HK.08.00/2026

Nomor : HK.03.01 / D. XI / 5236 / 2026

**BEBAN KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER/DOKTER GIGI DAN JAM KERJA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS- SUBSPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS-
SUB SPESIALIS (RESIDEN)
DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

1. Jam Kerja Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis /Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Residen), ditetapkan sebagai berikut:

a. Standar Jam Kerja

- 1) Jam kerja maksimal per minggu harus dibatasi antara **80 jam per minggu**, dirata-rata selama periode 4 minggu, **termasuk tugas jaga dan on call, kecuali untuk program dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tertentu yang tidak memerlukan jaga.**
- 2) Pengecualian jam kerja dapat diberikan oleh Komite Pengawas (Komkordik) dengan memberikan pengecualian tidak lebih dari 10% per minggu dengan pertimbangan rasional yang berbeda-beda pada masing-masing individu.
- 3) Mekanisme pengecualian di atas harus sepengetahuan Ketua Program Studi / KPS dan penanggung jawab pelayanan pasien

b. Ketentuan Tugas Jaga

- 1) Tugas jaga harus berdasarkan pada kemampuan Residen untuk mencapai capaian pembelajaran/kompetensi yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan jaga, pembekalan keilmuan harus diperhatikan sehingga kegiatan jaga juga dapat memenuhi aspek pendidikan bagi Residen.
- 3) Residen semester pertama diperbolehkan untuk melaksanakan orientasi tugas jaga setelah menyelesaikan matrikulasi.
- 4) Waktu yang diperlukan untuk tugas jaga, baik jaga internal dan eksternal, harus tetap memperhitungkan batasan jam kerja 80 jam per minggu.
- 5) Dalam kondisi pelayanan belum selesai maka tugas jaga dapat diperpanjang sampai pelayanan selesai diluar ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.
- 6) Residen tidak boleh diberikan tanggung jawab klinis tambahan setelah menjalani tugas jaga 24 jam secara kontinu
- 7) Pengaturan istirahat diberikan setelah bertugas lebih dari 16 jam secara terus menerus atau setelah bertugas diantara jam 22.00 sampai jam 08.00.
- 8) Tugas jaga *on call* termasuk dalam perhitungan jam kerja 80 jam per minggu (rerata dalam periode 4 minggu).
- 9) Bagi Residen yang meminta hak Waktu bebas tugas wajib harus dijadwalkan dengan minimal 1 hari dalam 7 (tujuh) hari tugas (rerata dalam periode 4 minggu) dan tugas jaga *on call* tidak dapat dimasukkan kedalam waktu bebas tugas wajib ini.

- 10) Dalam kondisi emergensi, KLB, Wabah, maka tugas jaga dapat diperpanjang diluar ketentuan dengan persetujuan Ketua Program Studi /KPS

2. Bebas Tugas Jaga

- a. Tugas Jaga adalah waktu tugas di luar kegiatan rutin pelayanan / setelah jam kerja pelayanan rutin rumah sakit.'
- b. Bebas Tugas Jaga adalah lepas dari waktu tugas jaga
- c. Untuk menjaga mutu layanan terhadap pasien, residen yang sudah jaga malam agar tidak melakukan pelayanan yang beresiko dan membutuhkan konsentrasi (bebas tugas jaga) seperti kamar operasi, ICU, kamar bersalin dan pelayanan beresiko tinggi lainnya.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Yogyakarta

dr. Ariyudi Yunita, M.M.R



PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan
Keperawatan Universitas Gadjah Mada

DEKAN

Prof. dr. Yodi Mahendradhata., M.Sc., Ph.D.,

FRSPH



PIHAK KETIGA

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

DIREKTUR UTAMA

Dr. dr. Romaniyanto, Sp.BO(K)., MARS



Lampiran 2

Nomor : 100.3.7.1/53 /PKS-RSUD/II/2026
 Nomor : 84/UN1/KU/HK.08.00/2026
 Nomor : HK.03.01/D.XII/5296/2026

Kuota Bimbingan Atau Daya Tampung Program Pendidikan Dokter (PPD), Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUD Banyumas

Kuota pembimbing klinis dibandingkan dengan peserta program pendidikan klinis per periode per bagian pada Program Pendidikan Dokter (PPD), Program Pendidikan Dokter spesialis (PPDS) dan Tenaga Kesehatan Lainnya adalah:

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

No	Bagian/Stase	Jumlah Pembimbing	Kuota Maksimal PPD/Periode (1:3)
1.	Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;	1	1
2.	Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Umum Daerah
 Kota Yogyakarta


 dr. Ariyudi Yunita, M.M.R.

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan
 Keperawatan Universitas Gadjah Mada


 DEKAN
 Prof. dr. Yodi Mahendradhata., M.Sc., Ph.D.
 FRSPH

PIHAK KETIGA

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta


 DIREKTUR UTAMA

Dr. dr. Romaniyanto, Sp.BO(K)., MARS